



PUTUSAN

NOMOR : 0568/Pdt.G/2011/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian sebagai berikut dalam perkaranya :-

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"** ;-

LAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"** ;

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A;

Telah membaca surat-surat perkara ;-

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A pada tanggal 16 Desember 2011 dengan register Nomor : 0568/Pdt.G/2011/PA.Bn telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut :-

- Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 17 September 2008 di Bengkulu di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Dulikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.07.4.3/PW.01/299/2011 tanggal 24 Nopember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah kontrakan di Kota Bengkulu;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, akan tetapi sejak tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat suka memukuli Penggugat;-
 - b. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;-
- Bahwa, pada bulan Oktober 2009 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah memukul Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang dua tahun dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan/komunikasi lag;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;-
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0568/Pdt.G/2011/PA.Bn tanggal 3 Januari 2012, 24 Januari 2012 dan 14 Februari 2012 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah tiga kali dilakukan pemanggilan secara patut;-

Bahwa, Majelis telah mengupayakan agar pihak Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan/perubahan olehnya sendiri yang maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut ;

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1771015708880009, tanggal 9 Februari 2010 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (bukti P.1) ;
2. Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 478/214/2004/04/2011 tanggal 9 Desember 2011 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.07.4.3/PW.01/299/2011 tanggal 24 Nopember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu (bukti P.2);-

Saksi :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut ;
 - Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ayuk/kakak angkat Penggugat ;-
 - Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, saya tidak hadir pada pernikahan tersebut;-
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Rawa Makmur;-
 - Bahwa, selama membina rumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat belum mendapat keturunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, adalah Tergugat sering memukul Penggugat tanpa sebab;-
 - Bahwa, saya sering menasihati Tergugat tetapi Tergugat tidak berubah;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih dua tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama setelah itu Penggugat pergi pula karena tidak mampu membayar kontrak rumah;
 - Bahwa, saya tidak sanggup lagi mendamaikan dan menasihati Tergugat, karena saya sendiri sudah takut dengan Tergugat tersebut;-
2. SAKSI II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut ;-
- Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah tetangga dekat Penggugat;-
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat benar sudah menikah dan saya tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;-
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Rawa Makmur berdekatan dengan rumah saya;-
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab tidak harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga tanpa sebab, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu berbuat kasar terhadap Penggugat, saya sering kali diajak mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;-

- Bahwa, lebih kurang tiga tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;-
- Bahwa, saya tidak sanggup lagi menasihati Tergugat, saya serahkan semuanya kepada Penggugat mana yang terbaik baginya;

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penggugat mengatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap minta diceraikan dari Tergugat serta mohon putusan :-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Bengkulu yang masuk dalam wilayah hukum (kewenangan relative) Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 secara formil gugatan Penggugat dapat diterima ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan sidang, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan agar Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat di persidangan setelah dipanggil dengan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini patut diputus dengan verstek ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat oleh bukti P.3 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya menyatakan Tergugat suka memukuli Penggugat dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan pada bulan oktober 2009 telah terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang dua tahun, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan komunikasi lagi;-

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Tergugat tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat dari pihak Penggugat SAKSI I dan SAKSI II, dibawah sumpahnya masing-masing, telah memberikan keterangan di depan sidang, dimana keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lainnya dan telah memenuhi maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. yang intinya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan para saksi telah mendamaikan pihak Penggugat agar rukun Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering melakukan pemukulan dan berlaku kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat lebih kurang dua tahun lebih selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada komunikasi lagi;-

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang dua tahun lebih tidak ada hubungan komunikasi lagi serta Penggugat di depan persidangan menunjukkan sikap tetap minta diceraikan dari Tergugat. Hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim membuktikan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran Surah Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat dan berdasar petunjuk Buku II edisi revisi tahun 2010 Mahkamah Agung telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah “ menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat “, sehingga dalam perkara a-quo Majelis Hakim“ menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat(TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, Jo. Pasal 147 ayat (2 dan 5) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu untuk pencatatan perceraian tersebut ;-

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu untuk mencatat perceraian tersebut;-
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 291.000;(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami **SULAIMAN TAMI, SH.** Sebagai Hakim Ketua, **Dra. FAUZA, M.** dan **Dra. Hj. NADIMAH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NIL KHAIRI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA

Ttd

SULAIMAN TAMI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Dra. FAUZA. M

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Dra. Hj. NADIMAH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

NIL KHAIRI, S.Ag

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000;-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000;-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 50.000;-
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp. 150.000;-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000;-
6. Biaya meterai	Rp. 6.000;-
Jumlah (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	Rp 291.000;-

“ Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kelas I A. Bengkulu untuk memberitahukan Putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan padanya agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku ”

Putusan ini disampaikan kepada Tergugat tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)